



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Jl. Jend. A. Yani - Batuata - Larantuka Telp. (0383) 21147 Fax. (0383) 21837

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR 98 TAHUN 2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELOMPOK BERMAIN (KB)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN FLORES TIMUR,

- Membaca : Surat dari Penyelenggara PAUD-KOBER St.Fransiskus Wolorona Nomor :O/KB.ST.F.WIL/2019 perihal Permohonan Izin Operasional KOBER St.Fransiskus Wolorona.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka legalisasi penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, maka setiap Satuan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat, wajib memiliki Izin Operasional;
- b. bahwa Satuan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD-KOBER St.Fransiskus Wolorona , sejak didirikan sampai dengan saat ini belum memiliki Izin Operasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Flores Timur, tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini – Kelompok Bermain (KB).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2001 tentang Standar Kualifikasi Akademi dan Kompetensi Guru

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157)
7. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang standar Pelayanan Minimal .
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor II Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 No II , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0140);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU :

Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga : PAUD-KOBOR St.Fransiskus Wolorona.

Jenis Satuan PAUD : Kelompok Bermain (KB)

Tahun Pendirian : 2017

Alamat :

1. Jalan :

2. Desa/Kelurahan : Hokeng Jaya

3. Kecamatan : Wulanggitang

4. Kabupaten : Flores Timur

5. Provinsi : Nusa Tenggara Timur

Untuk menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini jenis Kelompok Bermain (KB).

KEDUA :

Dalam menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini, Pengelola PAUD-KOBER St.Fransiskus Wolorona berkewajiban :

1. Melakukan kendali mutu dengan tetap mengacu pada Standar Pendidikan Anak Usia Dini dan Kurikulum yang berlaku.

2. Mengirimkan laporan bulanan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Flores Timur melalui Kepala Bidang Pembinaan PAUD - DIKMAS

KETIGA :

Izin Operasional ini berlaku selama Satuan Lembaga PAUD-KOBER St.Fransiskus Wolorona masih aktif.

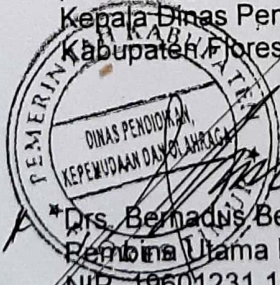
KEEMPAT :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Larantuka

pada tanggal 18 Februari 2020

Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Flores Timur,



Drs. Bernadus Beda Keda, M. A. P

Pemimpin Utama Muda

NIP. 19601231 198803 1 210

Tembusan :

1. Bupati Flores Timur di Larantuka

2. Camat Wulanggitang di Tempat

3. Kepala Desa Hokeng Jaya di Tempat

